MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 37/Permentan/OT.160/8/2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3)TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat;

b. bahwa Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) telah ikut serta dalam pembangunan dan dapat dijadikan agen pembangunan pertanian dan perdesaan;

c. bahwa pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2008 merupakan kelanjutan Tahun 2007;

d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas agar pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menyusun Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2008.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) jis Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 77), Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 36), Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006);

10. Keputusan Presiden Nomor 187/M/Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/Kpts/HK,050/6/1991 dan Nomor 94 Tahun 1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/ 2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT.140/1/2007.

Memperhatikan :

1. DIPA Tahun 2008;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD, tanggal 21 Oktober 1996;
3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat Tahun 2008, seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis di LM3 Tahun 2008.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 4 Agustus 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Dep.Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan;
6. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
7. Para Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 37/Permentan/OT.140/8/2008
TANGGAL : 4 Agustus 2008

PEDOMAN UMUM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS LEMBAGA MANDIRI YANG MENGAKAR DI MASYARAKAT (LM3) TAHUN ANGGARAN 2008

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu strategi pembangunan pertanian yang dilaksanakan Departemen Pertanian sejak beberapa tahun yang lalu yaitu pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis berbasis pada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2008 merupakan kelanjutan pemberdayaan LM3 sebelumnya. Secara format pemberdayaan terhadap LM3 dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama Nomor 346/1991 dan Nomor 94/1991 tentang Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren. Selanjutnya sejak tahun 1996 pemberdayaan terhadap pengembangan agribisnis lebih ditingkatkan lagi yaitu dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/OT.210/6/97 serta Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor RC.220/720/B/VI/1998 tentang Pengembangan Agribisnis melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat.

Pada awalnya LM3 yang diberdayakan dan difasilitasi adalah lembaga Pondok Pesantren. Dalam perkembangan selanjutnya, Lembaga yang difasilitasi mencakup juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya, antara lain seminari, paroki, pasraman, dan vihara. Lembaga tersebut berkedudukan di perdesaan dan mempunyai nilai strategis dalam menyampaikan pesan pembangunan melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat, serta mempunyai kekuatan dan potensi untuk dikembangkan sebagai penggerak pembangunan perdesaan.

Potensi LM3 yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pengembangan agribisnis antara lain:

1. Mempunyai sumberdaya lahan pertanian yang cukup potensial dan masyarakat di sekitarnya yang berusaha di bidang pertanian;
2. Mempunyai sumberdaya manusia, dalam hal ini tokoh agama yang kharismatik, yang menjadi panutan bagi warga LM3 dan masyarakat sekitarnya;
3. Merupakan kelembagaan yang strategis untuk mendesiminasikan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) agribisni; dan
4. Merupakan pasar potensial hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat sekitarnya.

Pada tahun 2008 Departemen Pertanian akan melanjutkan fasilitasi LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis yang telah dirintis melalui pemberdayaan SDM, penguatan kelembagaan dan penguatan modal usaha serta pendampingan, yang dilaksanakan oleh berbagai unit Eselon I Departemen Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk itu Departemen Pertanian merencanakan alokasi dana lebih kurang Rp. 250 milyar untuk kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di 33 provinsi.

Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan secara terpadu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada Indikator kinerja, sehingga program pembangunan agribisnis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemberdayaan LM3 dimaksudkan untuk mengatasi rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen serta lemahnya SDM dan Kelembagaan LM3, sedangkan fasilitasi dana bantuan sosial penguatan modal LM3 dimaksudkan untuk mengatasi masalah dalam pengembangan usaha agribisnis di LM3, seperti keterbatasan modal untuk pengembangan usaha hulu, budidaya, hilir dan jasa penunjang. Dana tersebut ditransfer langsung ke rekening LM3 untuk dikelola secara terorganisir dengan mekanisme, cara dan bentuk ikatan tertentu.

Pola pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 seperti ini diharapkan dapat merangsang tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis di pedesaan. Agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan pedoman pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agibisnis LM3 Tahun 2008 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam:

1. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 oleh masing-masing Eselon I terkait (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Hortikutura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian);
2. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan kegiatan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tujuan Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 yaitu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Umum ini meliputi:

1. Maksud, tujuan dan strategi
2. Kriteria dan seleksi LM3 Sasaran
3. Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3
4. Pengelolaan dana operasional dan dana bantuan sosial penguatan modal LM3
5. Pembinaan, pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan LM3
6. Pengawasan

D. Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Mandiri Yang Mangakar di Masyarakat (LM3) adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di masyarakat dengan kegiatan utama meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan, serta peningkatan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti: pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara dan subak.
2. LM3 sasaran adalah LM3 yang masuk dalam proses seleksi.

3. LM3 terpilih LM3 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian.
4. Pemberdayaan LM3 adalah upaya memfasilitasi peningkatan kemampuan/kapasitas sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha LM3 sehingga mampu mengembangkan usaha agribisnis secara mandiri dan berkelanjutan.
5. Agribisnis adalah sistem pertanian yang terintegrasi mulai subsistem hulu, subsistem budidaya, subsisten hilir, dan subsistem jasa penunjang.
6. Pengembangan usaha agribisnis LM3 adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah, pendapatan dan kesejahteraan LM3 serta masyarakat sekitarnya dari usaha agrbisnis.
7. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Islam kepada masyarakat.
8. Seminari, Paroki dan Gereja adalah lembaga bertujuan mendidik dan anggota masyarakat Katolik/Kristen Protestan.
9. Pasraman adalah lembaga pendidikan mandiri yang bertujuan mendidik dan menyiarkan agama Hindu kepada masyarakat.
10. Vihara adalah lembaga/tempat peribadatan bagi umat Budha yang sekaligus merupakan lembaga pendidikan agama Budha yang mandiri yang bertujuan memberikan pendidikan dan menyiarkan ajaran Budha bagi masyarakat.
11. Subak adalah Lembaga sosial adat dan keagamaan Hindu Bali yang berfungsi sebagai lembaga desa yang melakukan usaha tani dan mengatur tata penggunaan air irigasi dalam kegiatan agribisnis sebagai penunjang ekonomi pedesaan.
12. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan peserta latihan dalam aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
13. Magang adalah salah metoda pembelajaran yang diterapkan di unit usaha dengan praktek langsung di lapangan menjadi utamanya.
14. Dana bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis LM3 adalah stimulasi dana untuk mengatasi kendala keterbatasan kemampuan dan modal usaha agribisnis LM3 agar selanjutnya mampu mengakses modal dari lembaga permodalan secara mandiri.
15. Pendampingan LM3 adalah kegiatan pengawalan dan pembimbingan pengembangan usaha agribisnis LM3 melalui bimbingan, kunjungan, problem solving, dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh petugas pendamping.

16. Petugas pendamping LM3 adalah penyuluh pertanian, petugas teknis dari dinas lingkup pertanian, atau tenaga profesional dari asosiasi/LSM/Poktan/P4S/Swasta, yang menguasai secara teknis dan berdomisili dekat dengan lokasi LM3 yang dibina, serta ditunjuk oleh Kepala Dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.

BAB II
STRATEGI PELAKSANAAN

A. Konsepsi

Pemberdayaan dan Pengembangan usaha agribisnis LM3, adalah upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia pengelola usaha agribisnis LM3, optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3, penguatan kapasitas kelembagaan LM3 (Institusional capacity building), dan penguatan modal usaha agrbisnis LM3. Dengan pmeberdayaan tersebut diharapkan LM3 dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal sebagai agen pembangunan bagi masyarakat di sekitarnya.

Proses pemberdayaan LM3 dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran LM3 serta meningkatkan semangat dan kapasitasnya untuk mengembangkan usaha agrbisnis LM3 agar dapat lebih berperan dalam pembangunan masyarakat, baik dalam aspek moral-spiritual, sosial, maupun ekonomi. Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan yang tepat.

B. Strategi Dasar

Strategi dasar pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:
1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia;
2. Optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia;
3. Penguatan modal usaha agribisnis; dan
4. Penguatan kapasitas kelembagaan.

C. Strategi Operasional

Strategi operasional pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 meliputi:
1. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dilaksanakan melalui:

a. Pelatihan bagi pengelola LM3
b. Pelatihan bagi pendamping
c. Magang bagi pengelola di LM3 Model atau unit usaha agribisnis yang
berhasil
d. *Workshop* dapat diikuti oleh pengurus LM3, pendamping dan petugas Dinas Kabupaten/Kota.

2. Optimalisasi potensi agribisnis yang tersedia di LM3 dapat dilaksanakan melalui:
   a. Identifikasi potensi dan daya dukung sumberdaya yang tersedia;
   b. Introduksi teknologi tepat guna; dan
   c. Pendampingan usaha.
3. Penguatan modal pengembangan usaha agribisnis LM3 dilaksanakan melalui:
   a. Penyaluran dana bantuan sosial kepada LM3 terpilih;
   b. Fasilitasi kemitraan dengan sumber permodalan lainnya;
4. Penguatan kapasitas kelembagaan LM3 dilaksanakan melalui:
   a. Pengembangan kelembagaan ekonomi;
   b. Pengembangan jaringan usaha; dan
   c. Fasilitasi terhadap akses pemasaran.

D. Komponen Kegiatan

Komponen kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 tahun 2008 meliputi:

1. Sosialisasi program dalam rangka membangun kesiapan, kesediaan, dan dinamika emosional kelompok sasaran (target group) untuk berpartisipasi dalam program;
2. Seleksi LM3 melalui Identifikasi, verikasi, dan validasi;
3. Penetapan LM3 terpilih melalui Keputusan Menteri Pertanian;
4. Pemberdayaan SDM LM3 terpilih melalui pelatihan dan magang/studi banding, dan pengembangan LM3 model;
5. *Workshop* pemantapan Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) LM3;
6. Penyaluran dana bantuan sosial ke rekening LM3 di bank untuk penguatan modal usaha agribisnis;
7. Penarikan dana bantuan sosial dari rekening LM3 di bank untuk membiayai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan RUK;
8. Pertemuan/silaturahmi nasional yang bertujuan antara lain untuk:
   (1) membangun keterpaduan dan koordinasi pembinaan LM3 lintas sektoral ;
   (2) membangun jejaring kerja sama dan kemitraan LM3 dengan berbagai pihak yang terkait;
   (3) mempromosikan hasil-hasil kegiatan pengembangan LM3 melalui ajang pameran; dan

(4) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LM3;

9. Pendampingan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 oleh petugas pendamping;
10. Pembinaan, koordinasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
11. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
12. Pelaporan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

E. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 yaitu:

1. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para pengelola LM3 di bidang agribisnis;
2. Menguatnya modal usaha LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis;
3. Meningkatnya produksi, produktivitas usaha, mutu yang berdaya saing dan memiliki nilai tambah sehingga meningkatkan pendapatan LM3 dan masyarakat sekitarnya dari usaha agribisnis;
4. Berkembangnya usaha agribisnis LM3 termasuk diversifikasi produk;
5. Menguatnya kelembagaan usaha agribisnis LM3;
6. Meningkatnya kemandirian dan jaringan kerja sama antar LM3 serta antara LM3, *stakeholders* dan masyarakat;
7. Berfungsinya LM3 sebagai motivator dan fasilitator pengembangan usaha masyarakat di sekitarnya (*agent of development)* khususnya dalam bidang agribisnis;
8. Berkembangnya LM3 sebagai embrio pembentukan inti kawasan pembangunan ekonomi masyarakat berbaris agribisnis.

F. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan berupa masukan (*input)*, keluaran (*output),* hasil (*outcome)*, manfaat (*benefit)*, dan dampak (*impact)* kegiatan pemberdayaan dan pegembangan usaha agribisnis LM3 dijabarkan sebagai berikut:

1. Masukan (*input)*.
   a. Tersedia dan terdistribusinya pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan acuan lainnya pada pemangku kepentingan;
   b. Tersedianya LM3 terpilih tepat waktu;
   c. Tersedianya dana bantuan sosial penguatan modal usaha tepat waktu;

d. Tersedianya tenaga pengelola usaha agribisnis di LM3 dan petugas pendamping LM3

2. Keluaran (output)
   a. Terlaksananya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sumberdaya manusia di LM3 terpilih melalui pelatihan dan magang/studi banding;
   b. Tersalurkannya dana bantuan sosial penguatan modal usaha agribisnis secara langsung kepada rekening LM3 terpilih;
   c. Terlaksananya fasilitasi pembinaan kelembagaan agribisnis pada LM3 terpilih.

3. Hasil (*outcome*)
   a. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap pengelola LM3;
   b. Meningkatnya produktivitas, diversifikasi usaha/produk, mutu serta nilai tambah produk usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;
   c. Meningkatnya kualitas pengelolaan usaha agribisnis dan jaringan kerjasama LM3.

4. Manfaat (*benefit)*
   a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM LM3;
   b. Meningkatnya peran LM3 sebagai motivator dan fasilitator (agent of development) pengembangan usaha masyarakat di sekitarnya dan sebagai inti kawasan agribisnis;
   c. Meningkatnya modal usaha agribisnis LM3 dan masyarakat sekitarnya;
   d. Meningkatnya kemandirian dan berkembangnya usaha agribisnis LM3;
   e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha agribisnis.

5. Dampak (*Impact)*
   a. Bertambahnya pendapatan LM3 dan masyarakat binaan;
   b. Berkembangnya usaha agribisnis di perdesaan dan kawasan;
   c. Berkembangnya tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar LM3;
   d. Berkembangnya perekonomian wilayah secara berkelanjutan.

G. Penanggung Jawab Fasilitasi Kegiatan

Penanggung jawab fasilitasi kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

   Direktorat Jenderal Tanaman Pangan bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis di bidang tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Fasilitasi yang diberikan berupa bantuan untuk pengadaan benih, pupuk, pestisida, peralatan sarana produksi, modal kerja, serta biaya operasional pendamping dan pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis yang diperuntukkan bagi LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang pelaksanaan kegiatan LM3 bagi Tim Teknis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan untuk kegiatan penyusunan dan perbanyakan Petunjuk Pelaksanaan LM3Tanaman Pangan Tahun 2008; identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran; workshop pemantapan dan penyelesaian dokumen perjanjian kerja sama serta kelengakapan administrasi LM3 terpilih; monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LM3 dan kegiatan penunjang lainnya.

2. Direktorat Jenderal Hortikultura

   Direktorat Jenderal hortikultura bertanggaung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis di bidang hortikultura untuk komoditas sayuran, buah-buahan, tanaman hias serta tanaman biofarmaka. Fasilitas yang diberikan berupa dana, bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis LM3 terpilih berupa pengadaan infrastruktur kebun seperti shading net, springkler, fertigasi dan sarana produksi, seperti benih, pupuk, pestisida, peralatan budidaya serta modal kerja serta biaya operasional pendamping dan pelaporan. Selain itu dialokasikan juga dana penunjang pelaksanaan kegiatan LM3 bagi Tim Teknis LM3 untuk kegiatan; penyusunan Petunjuk Pelaksanaan; Identifikasi; verifikasi , dan validasi LM3 sasaran; workshop dan penyelesaian dokumen perjanjian kerjasama; pembinaan teknis LM3 yang berusaha di bidang hortikultura, koordinasi/pertemuan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

3. Direktorat Jenderal Peternakan

   Direktorat Jedneral Peternakan bertanggung jawab untuk melakukan fasilitasi pengembangan agribisnis peternakan di LM3 terpilih yang meliputi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi/kerbau dalam mendukung program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi tahun 2010 (P2SDS). Dana bantuan sosial penguatan modal disalurkan langsung kepada rekening LM3 terpilih untuk pengadaan sarana produksi seperti ternak bibit/bakalan, kandang dan peralatannya, pakan konsentrat, pengembangan hijauan makanan ternak, obat-obatan, pengolahan limbah dan Biogas Asal Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS), serta pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial untuk pengembangan usaha agribisnis yang diperuntukkan bagai LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang pelaksanaan kegiatan bagi Tim Teknis Direktorat Jenderal Peternakan untuk kegiatan penyusunan dan perbanyakan Petunjuk Pelaksanaan LM3 Peternakan Tahun 2008; identifikasi, verifikasi, dan validasi LM3 sasaran, workshop pemantapan kelengkapan administrasi LM3 terpilih, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan profil LM3 peternakan 2008 dan kegiatan penunjang lainnya.

4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

   Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian melakukan fasilitasi pengembangan usaha pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. dana bantuan sosial penguatan modal disalurkan langsung ke rekening LM3 terpilih di Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat untuk pengadaan sarana pascapanen, pengolahan, dan pemasaran, modal kerja. Opersional pendamping, serta pelaporan. Selain dialokasikan dana bantuan sosial penguatan modal usaha pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang diperuntukkan bagi LM3 terpilih, juga dialokasikan dana penunjang kegiatana untuk penyusunan Petunjuk Pelaksanaan, Pedoman Teknis Usaha Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; melakukan kegaitan identifikasi, verifikasi dan validasi LM3 sasaran; workshop(pemantapan RUK LM3 dan penyelesaian dokumen adminstrasi LM3 terpilih); koordinasi/pertemuan; pameran; pembinaan; profil LM3 terpilih; monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kegiatan penunjang lainnya.

5. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

   Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mengkoordinasikan kegiatan LM3 di tingkat Departemen Pertanian. Ruang lingkup kordinasi antara lain dalam hal penyusunan Pedoman Umum, Peraturan Menteri tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal, Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, Keputusan Menteri Pertanian tentang LM3 terpilih, serta koordinasi identifikasi, verifikasi, dan validasi calon LM3 sasaran. Badan pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian sebagai pelaksana juga melakukan fasilitasi pemberdayaan sumberdaya manusia dan penguatan kelembagaan usaha agribisnis LM3 melalui kegiatan-kegiatan pelatihan, magang/studi banding, pengembangan LM3 model, pertemuan/silaturahmi nasional LM3, koordinasi/pertemuan, sosialisasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pelaksanaan kegiatan di masing-masing Direktorat Jenderal/Badan bersifat mandiri dan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada masing-masing instansi yang bersangkutan.

H. Peran Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat

Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), swasta, dan masyarakat memberikan dukungan terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh LM3 baik dalam rangka pengembangan usahanya maupun dalam pembinaan terhadap masyarakat sekitarnya.

Pemerintah provinsi melalui dinas lingkup pertanian provinsi melakukan koordinasi, sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan LM3. Pemerintah Kabupaten/kota melalui dinas lingkup pertanian melakukan sosialisasi, memberikan rekomendasi usulan LM3, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Llm3, serta melakukan pembinaan lanjutan bagi LM3 yang pernah difasilitasi Departemen Pertanian.

Selain itu, Pemerintah Daerah harus mampu memberikan kebijakan membuka peluang usaha bagi LM3 dalam bentuk peraturan perundang-undangan, penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti penyediaan prasarana transportasi jalan, saluran irigasi, pasar, saluran listrik, serta alokasi dana yang memadai bagi kegiatan pengembangan agribisnis di LM3.

Swasta berperan dalam penyediaan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil, transfer teknonologi, pendidikan dan pelatihan, maupun kerjasama usaha melalui pola kemitraan.

Masyarakat seperti asosiasi petani, tokoh masyarakat, dan lainnya berperan memberikan dorongan sekaligus melakukan kontrol terhadap pemanfaatan dana penguatan modal.

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengambangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2008

NO	KEGIATAN	TAHUN 2008											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1.	Sosialisasi Program	■	■	■	■	■							
2.	Identifikasi&Seleksi LM3			■	■	■							
3.	Koordinasi&Validasi LM3					■	■	■	■				
4.	Penetapan LM3 Sasaran								■				
5.	Pemberdayaan SDM								■	■			
6.	Penguatan Modal								■	■			
7.	Pendampingan								■	■	■	■	■
8.	Pertemuan Nasional LM3									■	■	■	
9.	Pembinaan, Koordinasi dan Supervisi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.	Supervisi LM3 2008								■	■	■	■	■
11.	Evaluasi LM3 2006-2007						■	■	■	■	■	■	■
12.	Monitoring dan Evaluasi									■	■	■	■

BAB III
KRITERIA DAN SELEKSI

A. Kriteria dan Persyaratan

LM3 sasaran meliputi: pondok pesantren, seminari, paroki, gereja, pasraman, vihara, yayasan pendidikan keagamaan, dan subak dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Kriteria

Calon LM3 sasaran yang akan difasilitasi harus memenuhi kriteria seleksi sebagai berikut:

a. LM3 yang memiliki akte pendirian/surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota dan telah beraktivitas di bidang pertanian, dan diutamakan bagi LM3 yang belum pernah mendapatkan fasilitas LM3 dari Departemen Pertanian;
b. LM3 yang mempunyai potensi, minat dan telah merencanakan pengembangan usaha agribisnis yang layak secara teknis, ekonomi, sosial dan lingkungan;
c. Diutamakan bagi LM3 yang akan atau telah melaksanakan kerja sama dengan poktan/gapoktan asosiasi/swasta dan masyarakat sekitar;
d. LM3 yang bersangkutan tidak atau sedang bermasalah dengan program lainnya.

2. Persyaratan Administrasi

Seleksi persyaratan administrasi terdiri atas dua tahap, yaitu tahap seleksi LM3 sasaran dan tahap setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih.

Persyaratan seleksi LM3 sasaran, yaitu:

a. mempunyai akte pendirian atau perijinan/surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota tentang pengakuan keberadaannya;
b. mempunyai kepengurusan dan alamat yang jelas; dan
c. usulan (proposal) fasilitasi usaha agribisnis yang direkomendasikan oleh dinas lingkup pertanian kabupaten/kota.

Persyaratan setelah ditetapkan sebagai LM3 terpilih, yaitu:

a. mempunyai rekening tersendiri atas nama lembaga untuk pengelolaan dana bantuan sosial penguatan usaha agribisnis;
b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. mempunyai unit khusus yang telah/akan menangani usaha agribisnis yang ditetapkan oleh Ketua LM3;

d. mempunyai RUK diketahui oleh Kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota dan petugas pendamping serta petugas per Eselon I (Tim Teknis LM3 Direktorat Jenderal yang bersangkutan);
e. Diutamakan bagi LM3 yang mempunyai MoU dengan kelompoktani/asosiasi dan P4S;
f. melakukan kontrak perjanjian kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan dengan Ketua LM3.

3. Persyaratan Teknis

a. Mempunyai usaha di bidang agribisnis;
b. Mempunyai potensi usaha baik berupa lahan atau prsarana (misalnya bangunan untuk tempat pengolahan) yang layak untuk pengembangan usaha agribisnis;
c. Memiliki sumberdaya manusia yang menangani agribisnis;
d. Domisili LM3 dan letak usahanya berada dalam wilayah kabupaten/kota yang sama;
e. Kriteria teknis yang bersifat spesifik komoditas akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang akan diterbitkan oleh masing-masing Eselon I.

B. Seleksi dan Penetapan

Dinas lingkup pertanian provinsi/kabupaten/kota melakukan sosialisasi mengenai program pembangunan serta peluang LM3 untuk berperan serta dalam mendorong pembangunan agribisnis melalui pengembangan usaha agribisnis LM3. Bagi LM3 yang berminat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat mengajukan proposal yang telah diketahui/ mendapat rekomendasi dari Kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota kepada Direktorat Jenderal terkait (Tanaman Pangan, Hortilkultura, Peternakan atau Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian), dengan tembusan kepada Dinas lingkup pertanian provinsi.

Proposal dimaksud paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Profil LM3 terdiri dari:

a. Nama, alamat, nomor telepon
b. Nomor akte dan tahun pendirian serta perubahannya
c. Susunan pengurus
d. Jumlah anggota binaan
e. Luas lahan yang dimiliki

f. Sarana, prasarana, dan sumberdaya yang dimiliki
g. Kegiatan dan usaha yang sedang dilakukan
h. Potensi yang dapat dikembangkan

2. Rencana usaha yang diusulkan:
   a. Bidang usaha, kapasitas (skala usaha) dan fokus usaha sesuai potensi (pilih salah satu: bidang tanaman pangan atau bidang hortikultura atau bidang peternakan atau bidang pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian).
   b. Lokasi dan gambaran mengenai potensi/kelayakan teknis untuk usaha yang diusulkan
   c. Rencana produksi dan penjualan
   d. Rencana kegiatan dan anggaran serta proyeksi pendapatan usaha agribisnis
   e. Pola manajemen usaha
   f. Kelayakan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

   Proposal yang masuk ke masing-masing Direktorat Jenderal di proses melalui tiga tahap seleksi, yaitu:

   Tahap pertama, penyusunan *long list.*
   Penyusunan *long list* dilakukan oleh masingmasing Tim Teknis Direktorat Jenderal dengan mengidentifikasi dan menganalisis kelengkapan administrasi (desk analysis) proposal sesuai dengan kriteria dan persyaratan. *Long list* disampaikan kepada koordinator Tim Pelaksana LM3 Pusat.

   Tahap kedua, penyusunan *medium list.*
   Tim Pelaksana Pusat melakukan verifikasi dengan cara overlay data *long list* calon LM3 sasaran antar-Direktorat Jenderal. Berdasarkan hasil *overlay,* apabila ada duplikasi calon LM3 sasaran maka ditetapkan salah satu bidang usaha yang akan difasilitasi. Hasil *overlay* tersebut dikaji kembali oleh masing-masing Tim Teknis Direktorat Jenderal untuk mengahsilkan *medium list.*

   Tahap Ketiga, penyusunan *short list*.
   Berdasarkan medium list, Tim Pelaksana Pusat melakukan validasi ke lapangan dengan cara cross-check kebenaran kondisi calon LM3 di lapangan dan keabsahan dokumen proposal. Berdasarkan validasi tersebut akan dihasilkan short list. Selanjutnya, short list disampaikan kepada Tim Pengarah LM3 Pusat. Tim Pelaksana Pusat menyampaikan short list dengan berita acara kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian selaku Ketua Tim Pengarah.

Tim Pengarah Pusat memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana Pusat pada setiap tahapan seleksi. Tim Pengarah Pusat memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam menetapkan LM3 sasaran.

Berdasarkan short list calon LM3 sasaran, Menteri Pertanian menetapkan LM3 terpilih sebagai penerima dana bantuan sosial penguatan modal. Selanjutnya, Direktorat Jenderal menetapkan besaran pagu dana bantuan sosial penguatan modal untuk masing-masing LM3 terpilih. Proses seleksi LM3 terpilih secara ringkas ditampilkan pada Gambar 1.

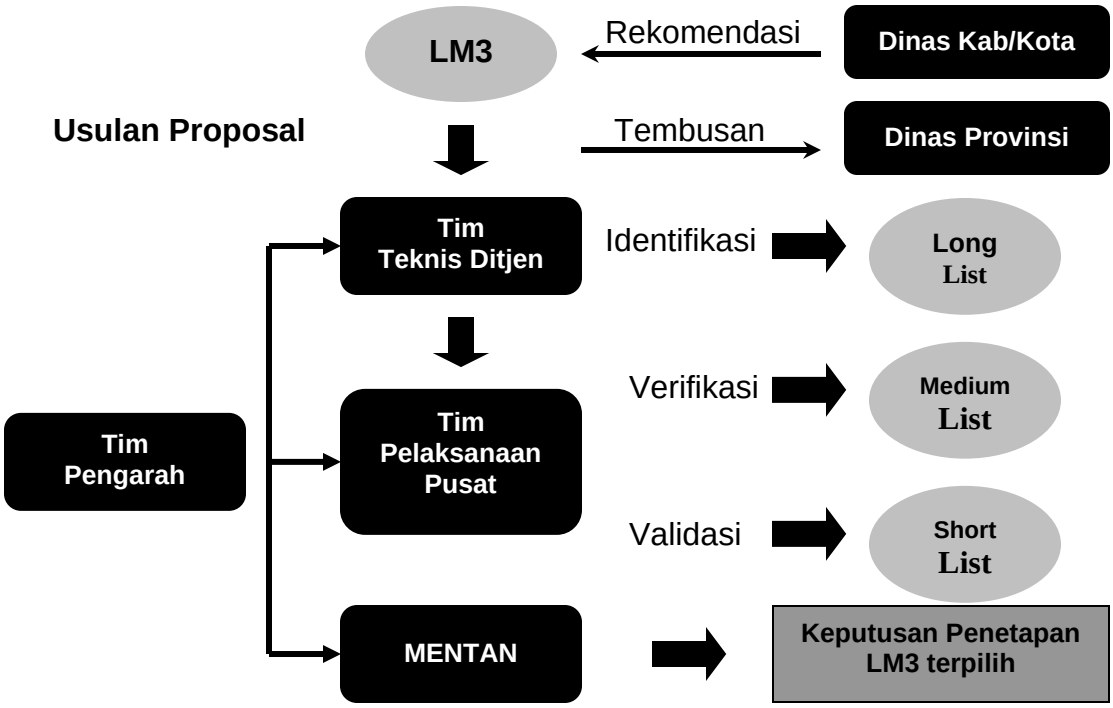

Gambar 1. Diagram Proses Seleksi LM3

BAB IV
PENGELOLAAN DANA

Dana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 terdiri dari Dana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Agribisnis bagi LM3 terpilih.

A Dana Operasional

Dana operasional yang tersedia digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebgai berikut:

1. Sosialisasi Program
2. Penyusunan Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan
3. Seleksi melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi
4. Pertemuan/Silaturahmi Nasional LM3
5. Pelatihan dan Magang/Studi Banding
6. Workshop Pemantapan Rencana Usaha/Kegaitan (RUK) LM3
7. Penyusunan Profil/ Data Base LM3
8. Pembinaan, Koordinasi, dan Supervisi
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan
10. Pelaporan

Dana operasional tersebut dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Penggunaan dan pertanggungjawaban kinerja serta keuangan pada masing-masing Satuan Kerja (Satker) mengacu perundang-undangan yang berlaku

B Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal

Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal agribisnis LM3 ditransfer ke rekening masing-masing LM3 terpilih, dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008, dilengkapi dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/PB/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dana penguatan modal tersebut dialokasikan pada DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, dan penggunaannya dikelola langsung oleh masing-masing LM3 terpilih.

C Pengajuan dan Transfer Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal

LM3 terpilih mengajukan usul penyaluran dana bantuan sosial kepada KPA dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Rencana Usaha/Kegiatan (RUK) agribisnis diketahui oleh Pendamping dan Kepala Dinas lingkup pertanian terkait di kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk (sesuai dengan formulir 1);
2. Nomor rekening atas nama lembaga pada Bank Rakyat Indonesia/Bank terdekat;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;
4. Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua LM3 (sesuai dengan formulir 2);
5. Surat Perjanjian Kerja Sama antara KPA dengan Ketua LM3 (sesuai dengan formulir 3).

KPA pada masing-masing Satker menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan disampaikan kepada Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP). Selanjutnya, bila semua persyaratan administrasi telah terpenuhi maka PPPP menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat. KPPN melakukan verifikasi terhadap dokumen dari PPPP, bila disetujui maka KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke rekening LM3 yang bersangkutan.

Proses pengajuan dan transfer dana ke rekening LM3 secara ringkas ditampilkan pada Gambar 2.

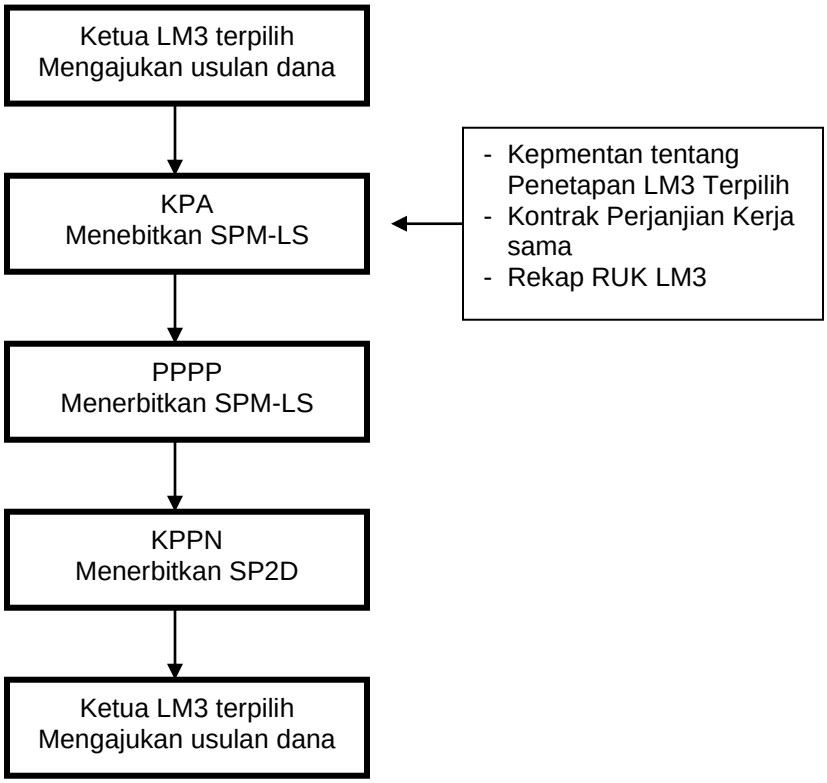

Gambar 2. Pengajuan dan Transfer Dana ke Rekening LM3

D. Penarikan dan Penggunaan Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal

Pengelola usaha agribisnis di LM3 mengajukan kebutuhan dana kepada bendahara LM3 dengan diketahui petugas pendamping dan sesuai dengan RUK yang telah disepakati baik untuk pembayaran kepada pemasok ataupun untuk modal kerja. Selanjutnya bendahara menarik dana dari rekening LM3, dan dipergunakan untuk pembayaran yang diperlukan.

Pengelola usaha agibisnis di LM3 harus membuat catatan yang tertib dan benar terhadap semua pengeluaran dana yang bersumber dari dana bantuan sosial penguatan modal. Semua pengeluaran harus disertai dengan tanda bukti yang sah, seperti kuitansi dari pemasok/toko untuk pembelian barang, atau tanda terima dari penerima dana yang dikeluarkan. Pengadaan sarana dan prasarana usaha agribisnis dilaksanakan oleh LM3 secara langsung tanpa melalui proses lelang atau tender. Pengadaan tersebut dilakukan secara transparan, sesuai dengan jenis dan jumlah dalam RUK.

Secara rinci, melaksanakan penarikan dana dari rekening LM3 ditampilkan pada Gambar 3.

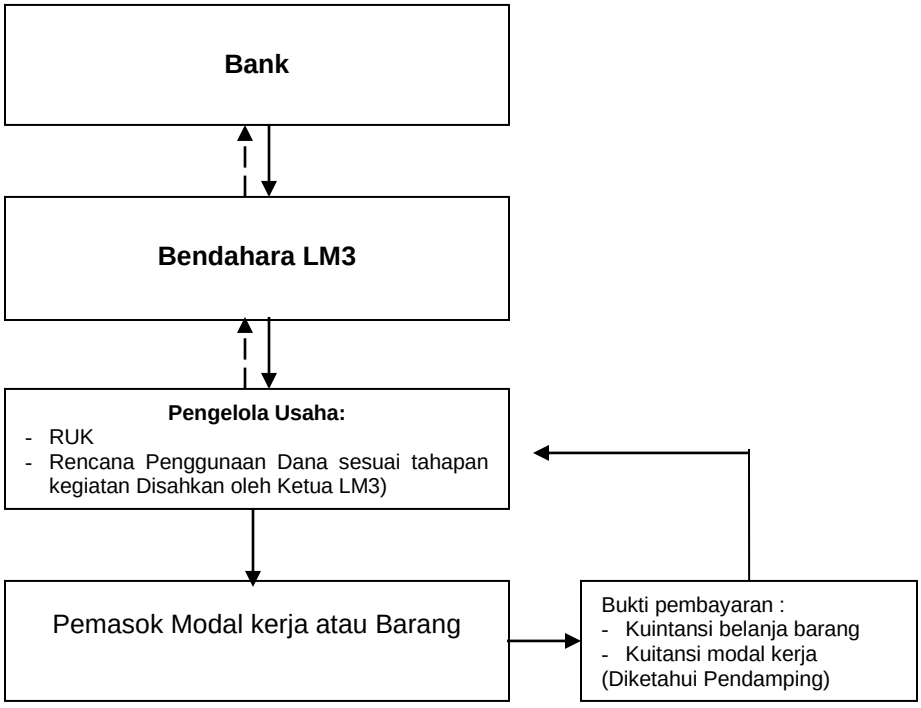

——— : penyaluran dana pemberian bukti pembayaran
--------- : pengajuan dana

Gambar 3. Mekanisme Penarikan dan Penggunaan Dana Batuan Sosial Penguatan Modal LM3

BAB V
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

A. Pemberdayaan Sumberdaya Manusia

Pemberdayaan SDM di LM3 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas dan wawasan agar menjadi SDM pengelola usaha agribisnis yang berdaya saing. Selain itu, pemberdayaan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran SDM dalam memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya untuk mengembangkan usaha agribisnis di lembaganya. Selanjutnya pemberdayaan ini diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian LM3 untuk mengembangkan usaha agribisnis pada masyarakat sekitar nya agar usaha agribisnis kawasan yang berdaya saing secara berkelanjutan. Jadi, kunci keberhasilan pemberdayaan tersebut

adalah berkembangnya kemampuan SDM pengelola, optimalisasi potensi usaha agribisnis dan penguatan lembaga agribisnis. Pemberdayaan SDM ini dikemas oleh Departemen Pertanian melalui penyelenggaraan pelatihan magang/studi banding bagi pengelola agribisnis LM3 serta pendampingan untuk pelaksanaan kegiatan usaha dan penguatan kelembagaannya.

Pelatihan ditujukan untuk pengelola usaha agribisnis LM3 dan petugas pendamping LM3. Pelatihan untuk pengelola dan pendamping dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama selama satu minggu. Pada akhir pelatihan, pengelola dan pendamping LM3 secara bersama-sama menyusun RUK agribisnis di LM3-nya yang akan menjadi usulan untuk mendapat bantuan dana sosial penguatan modal.

Setelah pelatihan, pengelola LM3 diberi kesempatan untuk magang atau studi banding ke LM3 Model atau unit usaha agribisnis yang berhasil.

Pelatihan bagi pendamping dan pelatihan bagi pengelola usaha agribisnis di LM3 dilakukan setelah ditetapkannya LM3 terpilih. Kegiatan pelatihan tersebut dilaksanakan secara serentak di 25 institusi/kelembagaan pelatihan pertanian yang ditunjuk oleh Departemen Pertanian.

Untuk standarisasi materi dan proses pelatihan, maka disusun kurikulum dan modul pelatihan, serta penyelenggaraan *Training of Trainners* (TOT) bagi tenaga pelatih dari 25 institusi/kelembagaan pelatihan pertanian tersebut.

Secara komprehensif, materi pelatihan dan magang meliputi:

1. *Entrepreneurship*, berisi materi yang memeberi wawasan pengelola LM3 untuk menjadi pelaku agribisnis yang profesional;
2. Administrasi dan manajemen, mencakup aspek manajemen perencanaan (Perencanaan usaha/RUK), manajemen produksi termasuk pencatatan kegiatan dan keuangan, serta manajemen pemasaran;
3. Teknis pertanian, mencakup pembekalan teknologi bagi SDM pengelola LM3 untuk menjalankan usaha dalam bidang agribisnis.

B. Penguatan Kapasitas Kelembagaan LM3

Pengembangan kelembagaan usaha LM3 dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi, pengembangan jaringan usaha dan fasilitasi terhadap akses pemasaran secara bertahap, dinamis dan berkelanjutan. Pada tahap awal kelembagaan, usaha dapat berupa suatu unit khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan ketua LM3. Lebih lanjut, sejalan dengan semakin berkembangnya usaha agribisnis LM3, unit usaha dapat ditingkatkan menjadi suatu lembaga usaha yang berbadan hukum seperti koperasi atau bentuk usaha berbadan hukum lainnya.

Penguatan kelembagaan usaha agribisns LM3 ini dimaksudkan agar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kemandirian bagi para anggota/pengelola LM3 dan masyarakat sekitarnya dalam usaha di bidang agribisnis, memiliki daya saing yang tinggi, dan usaha yang berkelnjutan.

C. Pengembangan Usaha Agribisnis

Berbagai jenis usaha yang dapat dikembangkan LM3 difokuskan kepada usaha agribisnis *on-farm* (budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) secara monokultur maupun usahatani terpadu, dan *on-farm (*penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil , dan lainnya) Pengembangan jenis usaha agribisnis tersebut perlu mempertimbangkan potensi sumberdaya alam sumberdaya manusia, permodalan, aksesibilitas dan infrastruktur, serta kelayakan usahanya.
Secara komprehensif, pengembangan usaha dilakukan melalui upaya-upaya peningkatan kemampuan mengakses sumber-sumber permodalan pengembangan produksi, akses pasar dan teknologi serta kerja sama dengan pihak lain. Tetapi, pada umumnya pengembangan usaha agribisnis terkendala dengan penguatan modal. Oleh karenanya, LM3 agribisnis terkendala dengan penguatan modal. Oleh karenanya, LM3 yang mempunyai potensi dan SDM untuk menjalankan usaha agribisnis serta berpeluang menjadi *agent of agricultural development* di wilayahnya perlu difasilitasi dengan penguatan modal usaha. Untuk itu Departemen Pertanian mengalokasikan dana bantuan sosial penguatan modal bagi LM3, Jumlah dana yang diberikan kepada LM3 terpilih tersebut besarnya disesuaikan dengan RUK yang mereka usulkan melalui prosedur yang berlaku, seperti dijelaskan dalam Bab IV.

D. Pendampingan

Tujuan utama pendampingan antara lain: (1) mengawal keberlangsungan program, (2) membantu meningkatkan kapasitas peran LM3 dalam memperdayakan masyarakat di lingkungannya, (3) mendampingi LM3 dalam akses modal, teknologi, dan jaringan pasar (terutama captive market), (4) memfasilitasi hubungan kemitraan antara LM3 dengan masyarakatnya(pendapatan dan kesejahteraan), dan (5) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan menjaga keberlangsungan program.

Pendampingan dapat dilakukan oleh penyuluh pertanian, petugas teknis dari dinas lingkup pertanian, atau tenaga profesional dari asosiasi/LSM/Poktan/P4S/Swasta, yang menguasai secara teknis dan berdomisili dekat dengan lokasi LM3 yang dibina. Untuk meningkatkan efektifitas pendampingan usaha, juga dapat dilakukan pembinaan oleh peneliti, para ahli, petugas teknis setempat, dan perguruan tinggi. Kegiatan pendampingan LM3 mencakup pengembangan SDM, manajemen usaha agribisnis, dan kelembagaan LM3, dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan.

Petugas pendamping ditunjuk oleh kepala dinas lingkup pertanian kabupaten/kota. Jumlah petugas pendamping untuk setiap kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Honor dan biaya operasional petugas pendamping dialokasikan dalam masing-masing RUK LM3 terpilih.

Tugas pendamping yang dilakukan melalui bimbingan, kunjungan, dan *problem solving,* adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi LM3 dalam merencanakan kegiatan
2. Membimbing aspek teknis pengelolaan usaha produktif
3. Mendorong terbangunnya jejaring kerja sama dan kemitraan LM3
4. Memfasilitasi LM3 untuk mengakses ke lembaga permodalan, teknologi dan pemasaran
5. Membimbing pencacatan teknis usaha
6. Membimbing pembukaan keuangan, dan administrasi usaha
7. Membimbing penyusunan laporan LM3
8. Membuat laporan hasil pendampingan kegiatan LM3

BAB VI
ORGANISASI PELAKSANAAN

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dibentuk Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2008, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sebagai berikut:

A. Tim Pusat

Di tingkat pusat dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana oleh Menteri Pertanian yang personalianya terdiri atas tenaga ahli dan staf khusus Menteri Pertanian, serta pejabat dan staf eselon I terkait.

Tugas Tim Pengarah sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3, termasuk pertimbangan untuk penetapan LM3 terpilih;
2. Memberikan arahan dan saran kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya agar sesuai dengan tujuan dan sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

Sedangkan tugas Tim Pelaksana sebagai berikut:

1. Menyusun rancangan program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3; termasuk pedoman umum dan petunjuk pelaksanaannya;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat dan daerah;
3. Melakukan sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan membantu mengatasi permasalahan;
4. Mengusulkan calon LM3 sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 kepada TIM Pengarah.
5. Melakukan evaluasi dan membantu mengatasi prmasalahan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dibentuk pula kelompok kerja sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Seleksi LM3 sasaran
2. Kelompok Kerja Monitoring dan evaluasi
3. Kelompok Kerja Pelatihan

Struktur Organisasi Tim Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun 2008 di tingkat pusat seperti pada Gambar 4, dengan susunan keanggotaannya lebih lanjut ditetapkan dengan keputusan tersendiri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

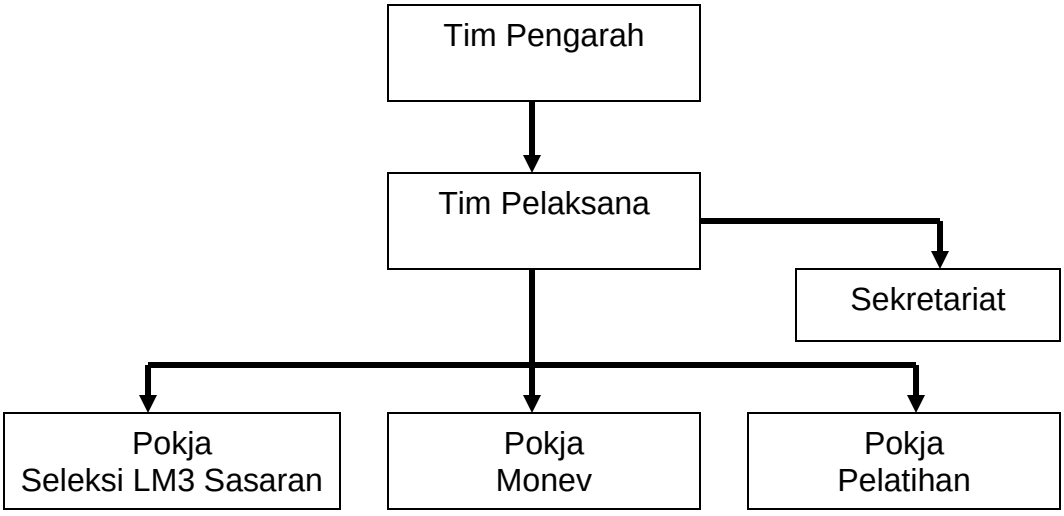

Gambar 4. Tim Pusat

B. Tim Pembina Provinsi.

Di tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan oleh gubernur dan personalianya berasal dari dinas/kantor lingkup pertanian. Dalam menjalankan tugasnya Tim Pembina dapat menggunakan anggaran dekosentrasi dan APBD Provinsi. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan/dapat menggunakan Tim Pembina yang sudah ada sebelumnya, seperti Tim Pembina PMUK atau tim pembina bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan program;
2. Melakukan sosialisasi dan pengendalian untuk mengatasi permasalahan LM3, serta menyampaikan laporan tingkat provinsi ke pusat.

C. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Di tingkat kabupaten/kota dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan personalianya berasal dari dinas/kantor lingkup pertanian. Dalam menjalankan tugasnya Tim Teknis dapat menggunakan anggaran tugas pembantuan dan APBD/Kota. Dalam rangka efisensi dan efektivitas kegiatan, dimungkinkan dapat menggunakan Tim Teknis yang sudah ada sebelumnya, seperti Tim Teknis PMUK atau tim bantuan sosial lainnya.

Tugas Tim Teknis kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi usulan LM3 yang dapat difasilitasi Departemen Pertanian dengan tembusan ke provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pembinaan dan pelaksanaan program.
3. Melakukan sosialisasi dan pengendalian untuk mengatasi permasalahan LM3, serta menyampaikan laporan tingkat kabupaten/kota ke provinsi.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

A. Pembinaan

Pembinaan terhadap LM3 dalam pengembangan usaha agribisnis di lakukan secara berkelanjutan sehingga LM3 tersebut mampu mengembangkan usahanya secara mandiri, dan mampu mengembangkan dirinya sebagai motivator dan fasilitator pengembangan agribisnis di masyarakat sekitarnya(agent of development).

Pembinaan dapat dilakukan oleh Tim Pusat LM3, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada Gambar 5, sebagai berikut:

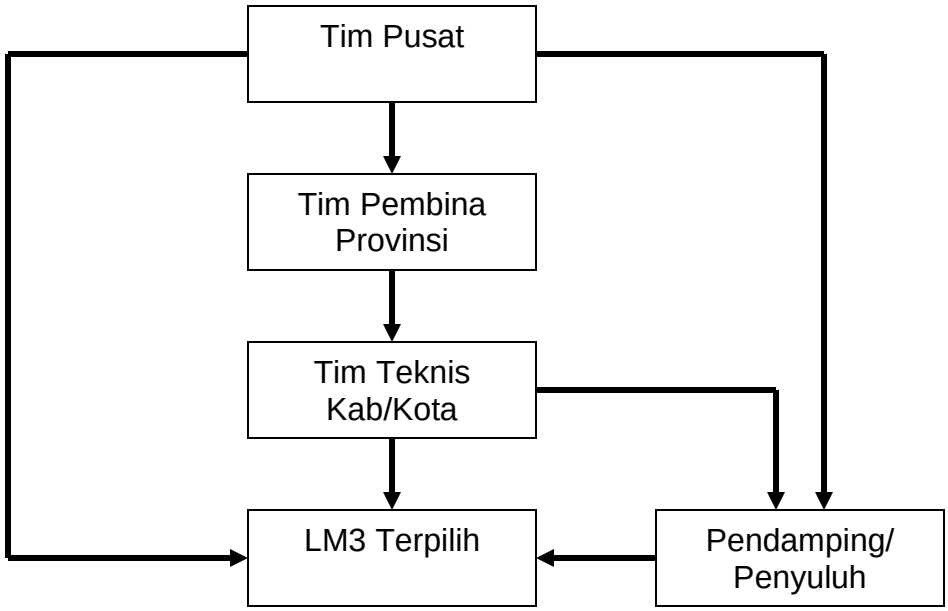

Gambar 5. Mekanisme Pembinaan

1. Tim Pusat

   Pemberdayaan yang dilakukan oleh Tim pusat dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3, sebagai berikut:

   a. Menyusun rancangan program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
   b. Menyusun pedoman umum pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3;
   c. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang usaha yang dikembangkan;
   d. Melakukan sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada stakeholder di tingkat Provinsi;
   e. Menyelenggarakan Pelatihan dan Permagangan bagi pengelola dan pendamping LM3;
   f. Melaksanakan workshop dalam rangka penyiapan Rencana Usaha Kegiatan (RUK) LM3;
   g. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pembina Provinsi Dalam pelaksanaan kegiatan LM3;

h. Melakukan Supervisi Pelaksanaan kegiatan LM3 di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2. Tim Pembina Provinsi

   a. Melakukan sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada *stakeholder* di tingkat Kabupaten/Kota;
   b. Membantu Tim Pusat dalam pelaksanaan verifikasi calon LM3 di Kabupaten/Kota;
   c. Membantu pelaksanaan Pelatihan dan Permagangan bagi pengelola dan pendamping LM3;
   d. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan LM3;
   e. Membantu Tim Pusat dalam pelaksanaan supervisi di Kabupaten/Kota.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

   a. Melakukan sosialisasi pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 kepada *stakeholder* di wilayah kerjanya;
   b. Memfasilitasi dan memberikan rekomendasi usulan calon LM3 di wilayah kerjanya;
   c. Melakukan supervisi kepada pengelola LM3 dan petugas pendamping dalam pelaksanaan kegiatan agribisnis di LM3;
   d. Melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan LM3 di wilayah kerjanya;

B. Pengendalian

Kegiatan pengendalian oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan LM3 memenuhi prinsip *good governance* dan *clean government,* yaitu:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memenuhi prinsip efisien, efektif dan akuntabel;
3. Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi, dan demokrasi.

Untuk melaksanakan pengendalian kegiatan LM3 di tingkat pusat dibentuk Kelompok Kerja Monitoring dan evaluasi. Pengendalian dilaksanakan secara reguler (bulanan dan triwulan), meliputi tiga aspek kegiatan antara lain:

1. Pengendalian pada tahap persiapan kegiatan *(ex-ante),* yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan tujuan untuk memiliki dan menentukan LM3 sasaran.
2. Pengendalian pada tahap pelaksanaan *(on-going),* yaitu pengendalian yang dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 untuk menilai tingkat kemajuan pelaksanaannya dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Selanjutnya, pada akhir pelaksanaan, pengendalian diarahkan untuk melihat apakah keluaran dan hasil program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah tercapai. Pengendalian ini digunakan untuk menilai efektivitas (hasil terhadap sasaran) dan efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan dengan masukan)
3. Pengendalian pada tahap pasca-pelaksanaan *(ex-post)*, yaitu pengendalian yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian manfaat dan dampak program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 telah mampu mengatasi masalah pembangunan pertanian yang ingin dipecahkan. Pengendalian ini digunakan untuk menilai manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

Untuk membantu pelaksanaan pengendalian kegiatan LM3 di Tingkat Provinsi dapat dibentuk Kelompok Kerja Monitoring dan evaluasi dengan tugas membantu kelompok kerja monitoring dan evaluasi tingkat Pusat Demikian pula, untuk membantu pelaksanaan pengendalian kegiatan LM3 di Tingkat Kabupaten/Kota dapat dibentuk Kelompok Kerja Monitoring dan evaluasi dengan tugas membantu kelompok kerja monitoring dan evaluasi di Tingkat Provinsi.

Selanjutnya, mekanisme dan tata cara pengendalian akan disusun secara detil oleh Pokja Monitoring dan Evaluasi dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

BAB VIII
PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan agribisnis LM3 dilaksanakan secara berjenjang dan terus menerus. LM3 terpilih dan petugas pendamping menyampaikan laporan bulanan kepada Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota dan laporan triwulan kepada KPA/Tim Teknis Direktorat Jenderal selaku penanggung jawab kegiatan. Selanjutnya Tim Teknis tingkat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan triwulanan kepada Tim Pembina Provinsi. Tim Pembina menyampaikan laporan triwulan kepada Tim Pusat c.q. Sekretariat LM3 Pusat (Badan Pengembangan SDM Pertanian). Berdasarkan laporan triwulan dari setiap provinsi, Tim Pusat menyampaikan laporan triwulanan kepada Menteri Pertanian.

Secara skematis mekanisme pelaporan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis di LM3 digambarkan pada Gambar 6.

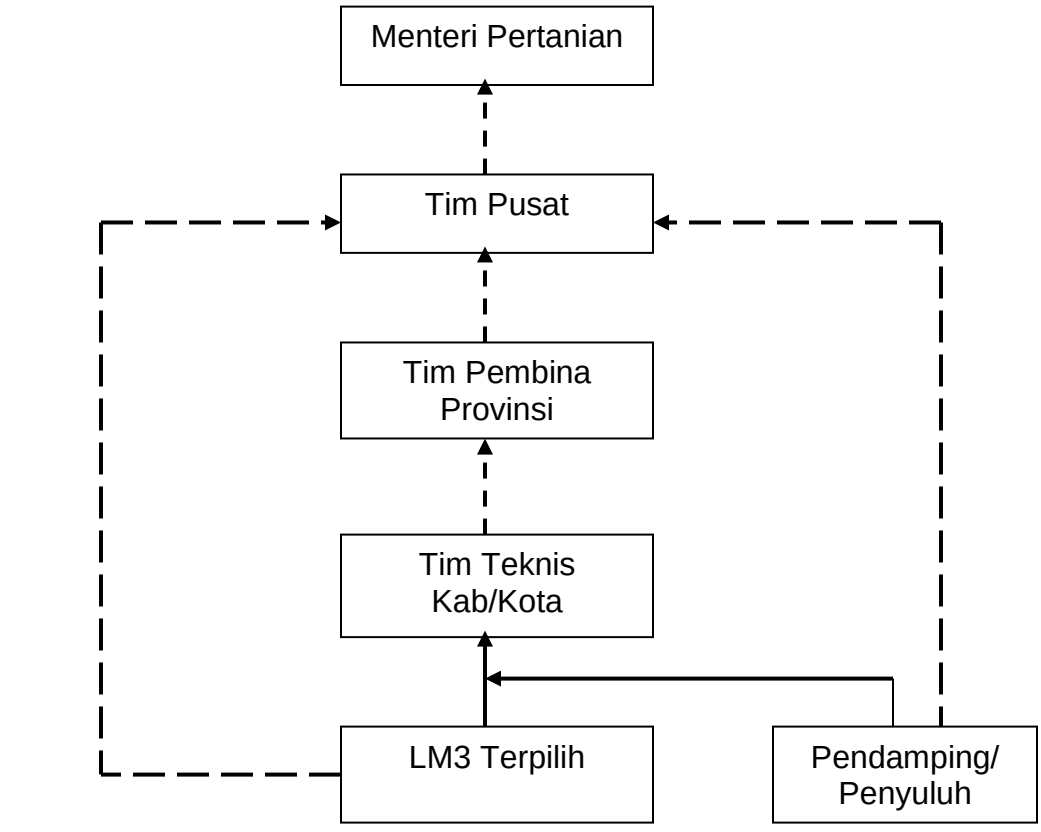

Gambar 6. Mekanisme Pelaporan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3

A. Pelaporan LM3 terpilih

Pengelola LM3 terpilih dibantu oleh petugas pendamping wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

   Berisi kemajuan realisasi fisik dan keuangan, disertai waktu, jenis dan jumlah sarana serta prasarana usaha yang diadakan.

2. Laporan Triwulanan

   Berisi perkembangan kinerja usaha agribisnis LM3 berupa: ketersediaan sumberdaya/bahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, volume penjualan/pemasaran, pemupukan modal; penyerapan tenaga kerja, pendapatan, permasalahan dan kendala, serta solusi masalah yang telah dilakukan.

B. Pelaporan Petugas Pendamping LM3

Petugas pendamping LM3 terpilih wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan
   Berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pendampingan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dnegan rencana yang telah dirumuskan sebulan sebelumnya, dan pertimbangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut.

2. Laporan Triwulanan
   Berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pendampingan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indokator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

C. Pelaporan Tim Teknis Kabupaten Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota wajib membuat laporan triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

D. Pelaporan Tim Pembina Provinsi

Petugas pendamping LM3 terpilih wajib membuat laporan triwulanan. Laporan triwulanan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan 3(tiga) bulan sebelumnya, dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan dan saran tindak lanjut.

E. Pelaporan Eselon I Pelaksana

Laporan triwulanan dari setiap provinsi yang diterima oleh Sekretariat LM3 diteruskan kepada masing-masing Eselon I terkait. Selanjutnya, berdasarkan laporan triwulanan dari provinsi dan laporan LM3 Terpilih serta pendamping, masing-masing pelaksana kegiatan pada Eselon I (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Peternakan, dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) wajib menyampaikan laporan kinerja pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dengan format laporan sesuai ketetapan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/2004 tanggal 13 Juli 2004 tentang Pedoman Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Program Pembangunan Pertanian dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 391/RC.210A/VI/2007 tanggal 29 Juni 2005 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pelaporan anggaran berbasis kinerja.

Materi laporan berisi tingkat kemajuan pelaksanaan rencana pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dibandingkan dengan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya; dan perkembangan kegiatan LM3 sesuai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala yang dihadapi, solusi yang telah dilakukan, dan saran tindak lanjut.

Adapun format, substansi, dan penyampaian laporan lebih lanjut ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan Pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3.

BAB IX
PENUTUP

Pembangunan pertanian dilakukan dalam rangka mewujudkan pertanian tanggunh untuk pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, serta peningkatan kesejateraan petani. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis pada LM3 yang berbasis keagamaan.

Fasilitas pemberdayaan dan pengembangan usaha agribisnis LM3 dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan, penguatan modal kerja dan pendampingan, sehingga usaha agribisnis LM3 dapat berkembang serta memberikan nilai tambah yang optimal baik kepada LM3 itu maupun pada masyarakat sekitarnya.

Pedoman umum ini sebagai acuan bagi pihak terkait dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja LM3. Sehingga sasaran pemberdayaan dan pengembangan usaha LM3 dan masyarakat sekitarnya dapat berjalan secara efisien dan efektif.

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

Formulir 1

LM3 :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Propinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA/KEGIATAN LM3

....., ... 2008

Yth.:
Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Keputusan *).....No..... tanggal..... tentang penetapan LM3 terpilih kegiatan ..... dengan ini kami mengajukan permohonan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 sebesar Rp. .....(terbilang .....,-) sesuai Rencana Usaha LM3 terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	JUMLAH UNIT	JUMLAH BIAYA (RP)
1	2	3	4

Disahkan,
Petugas Pendamping,

.....

NIP. .....

Ketua LM3,

.....

Mengetahui,
Kepala Dina.....
Kabupaten/Kota

.....
NIP. .....

Formulir 2

FORMAT KUITANSI

NPWP :.....
MAK- :.....
T.A. :.....

KUITANSI
NO.....

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna

Anggaran

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran: Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3.....

Di
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Propinsi.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama No.....
Tanggal.....

Terbilang : Rp.

.....2008

Mengetahui/Menyetujui
Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
NIP.....

Yang menerima
Ketua LM3,

Materai
Rp. 6.000,

.....
Tanggal.....
Bendaharawan,

.....
NIP.....

.

Formulir 3

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor:
Antara
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Dengan
LM3.....

Tentang

PEMANFAATAN
DANA BANTUAN SOSIAL PENGUATAN MODAL USAHA AGRIBISNIS
LM3

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu delapan bertempat di Kantor.....Jalan.....kami yang bertandatangan di baawah ini :
1.....: Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).....dalam hal ini bertindak sebagai Pengguna Anggaran DIPA Tahun 2008 No.....Tanggal....., yang berkedudukan di Jalan.....yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.....: Ketua LM3 ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LM3.....yang berkedudukan di Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota.....Propinsi .....yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3, dengan ketentuan sebagiai berikut:

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :..... tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:..... tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Pedoman Umum Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis LM3 Tahun Anggaran 2008 Departemen Pertanian;
4. DIPA Direktora Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2008, DIPA Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2008, DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2008, DIPA Direktorat Jenderal Peternakan Tahun Anggaran 2008;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Pebruari 2008, tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbandaharaan Negara;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor.....Tanggal..... tentang Penetapan LM3 Terpilih.

Pasal 2
LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dan penguatan modal usaha agribisnis LM3 tersebut sesuai dengan Rencana Usaha/Kegiatan LM3.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

1. Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)..... Nomor..... tanggal.....

2. Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....(dengan huruf).

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran Dana Bantuan Sosial Penguatan Modal Usaha Agribisnis LM3 dimaksud pada Pasal 3 Angka 2 Surat Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerja sama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh KPA kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat, dengan cara pembayaran langsung ke rekening LM3..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan.....Kabupaten.Kota.....Propinsi..... pada Bank..... No. Rek.....

Bank dapat mencairkan rekening LM3.....secara bertahap sesuai realisasi pembelian yang diketahui oleh Petugas Pendamping.

Pasal 5
LAPORAN

LM3 wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan anggaran sesuai Rencana Usaha/Kegiatan LM3 kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan sekali sampai akhir tahun anggaran 2008.

Pasal 6
SANKSI

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana penguatan modal usaha agribisnis LM3 sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak memblokir seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan surat perjanjian kerja sama batal,
2. Dana yang dicabut oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Angka 1 dikembalikan ke Kas Negara,

Pasal 7
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;

2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri.....sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

1. Jika timbul keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu hal-hal yang di luar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan kepada kepala dinas lingkup Pertanian kabupaten/kota dalam waktu 4 x 24 jam.
2. Keadaan memaksa *(force majeure*) yang dimaksud Angka 1 adalah :
   a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
   b. Peperangan.
   c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
LAIN-LAIN

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan surat perjanjian kerjasama ini menjadi beban PIHAK KEDUA;
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerja sama ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat perjanjian kerja sama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu harus dengan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 10
PENUTUP

Surat perjajian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari mana pun dan dibuat rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagiamana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Materai Rp. 6.000,-	
LM3.....	Kuasa Pengguna Anggaran NIP.....